



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini:

**NATALIA AVIKMA MANUK**, tempat/tanggal lahir Falabisahaya, 26 Agustus 1991, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perumahan Mbonagung House Nomor 5, RT 002/ RW 001, Dusun Jonggrangan, Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon yang berperkara di persidangan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 26 Juli 2024 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Hakim Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan pada tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Kuasa Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Smn, dengan alasan melakukan pembetulan terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Pemohon dapat mencabut surat permohonannya dalam perkara *aquo*, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *aquo* dikabulkan, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara permohonan *aquo* dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 1 dari 2 hal. Pen. No.621/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal 271, 272 Rv, UU Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya persidangan e-litigasi/e-court;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor Register 621/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 26 Juli 2024 yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Smn dari Buku Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 621/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 26 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.....	Proses	: Rp 60.000,00
3.....	Panggilan	: Rp -
4.....	PNBP	: Rp 10.000,00
5.....	PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
6.....	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.....	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah .....		Rp 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 2 dari 2 hal. Pen. No.621/Pdt.P/2024/PN Smn